

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak ialah sumber penghasilan negara yang membantu keberlangsungan semua kepentingan pembelanja negara. Dengan adanya pemungutan pajak maka negara mempunyai sumber penghasilan melalui penerimaan pajak yang dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan negara. “Berlandaskan Perundang-Undangan No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak ialah sumbangsih wajib pada Negara yang terutang oleh perorangan individu serta badan yang sifatnya memaksa berlandaskan Perundang-Undangan dengan tidak memperoleh imbalan dengan langsung serta dipakai untuk kebutuhan Negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”.

Pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi bangsa menjadi faktor pendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) supaya menumbuhkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, DJP mengambil beberapa inisiatif untuk menumbuhkan penerima pajak tiap tahunnya, termasuk mempromosikan sosialisasi pajak sebagai faktor kunci dalam menumbuhkan perekonomian bangsa.

Pajak Pendapatan Pasal 25 memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan bangsa melalui sektor pajak. Pajak pendapatan badan pembayaran pajak atas pendapatan dilunaskan dengan berangsuran tiap bulan dengan tujuan untuk memudahkan beban Wajib Pajak (WP) yang sulitnya untuk melaksanakan pelunasan pajak dengan terutang dalam kurun waktu 1 tahun. Pembayaran mesti dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri.

Pemungutan pajak diindonesia sejak awal tahun 1984 menerapkan *Self assesment system* artinya dibagikan kepercayaan pada wajib pajak badan dalam mentotalkan besar pajak terutang, melunasi hingga melaporkan SPT tahunan. Melalui penerapan sistem bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan peningkatan ketaatan wajib pajak melalui penerapan *Self assesment system*. Dibagikan kepercayaan dalam melaksanakan kewajibannya, WP diwajibkan untuk aktif dala menghitung, menyetor serta melaporkan SPT Tahunannya dengan

mandiri tanpa bantuan dari pihak fiskus. Hingga keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada inisiatif serta peran dominan wajib pajak badan. Inisiatif ialah wujud dari ketaatan itu sendiri, penerapan *Self Assessment system* pada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Meskipun sistem ini lebih merujuk pada wajib pajak tetapi sebaiknya mesti ada pengawasan supaya wewenang yang dibagikan tidak disalah gunakan.

Ketaatan menghitung, menyeter dan melaporkan pajak dengan mandiri salah satu keberhasilan atas upaya pemungutan pajak oleh DJP. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ketika total yang melaksanakan kewajiban pajaknya bertotal lebih rendah dari total yang tercantum selaku wajib pajak. Hal ini bisa berdampak pada penerimaan pajak menjadi sumber dari penerimaan negara. hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibagikan kepercayaan oleh DJP dalam mengevaluasi sistem pelayanan yang mejadi sebuah faktor yang punya pengaruh pada sikap taat wajib pajak.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan supaya mendapati adanya kecurangan, pelaksanaanya bisa mendorong wajib pajak jujur. Tiap pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh fiskus dilaksanakan sesuai pada laporan yang diterima seperti kelebihan ketika melaksanakan pembayaran pajak, namun pemeriksaan juga dilaksanakan apabila terdapat pemalsuan data ataupun laporan hingga pajak yang dilunaskan kurang dari total yang sebenarnya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman, pegetahuan dan rasa tanggung jawab WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Keberhasilan dari sebuah pemeriksaan pajak bisa dilihat dari pelaporan pendapatan pajak sudah benar serta jujur dan dilunaskan dengan total yang sebenarnya.

Penerimaan PPh pasal 25 juga dipengaruhi oleh kurangnya rasa percaya WP badan terhadap DJP dalam mengelolah serta mengalokasikan penerimaan pajak. Hingga membuat WP badan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilaksanakan pendekatan dan memberikan pemahaman pada WP badan serta menumuhkan rasa percaya pada WP badan agar bisa melaksanakan perhitungan, menyeter dan melaporkan SPT tepat waktu.

Sanksi ialah ganjaran bagi orang yang melanggar kebijakan. Sanksi perpajakan menjadi jaminan supaya kebijakan perpajakan dituruti/ditaati/ditaati oleh penerimanya. Sanksi menjadi sarana penghalang supaya tidak melanggar aturan, sanksi perpajakan sendiri ada dua yakni, yang pertama sanksi administrasi tergolong ringan seperti, sanksi denda, kenaikan dan pengenaan bunga. Pelanggaran ini sering sekali dilaksanakan oleh wajib pajak seperti keterlambatan dalam melunasi serta melaporkan pajak hingga dikenai denda sesuai total yang sudah ditetapkan. Yang kedua sanksi pidana tergolong lebih berat karena ini dikenai pada tiap pelanggar yang tidak taat seperti tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan yang merugikan.

Tiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya maka bisa dibagikan sanksi sesuai pada aturan. Pengenaan dari sanksi berlandaskan pelanggaran yang dilaksanakan wajib pajak badan serta tindakan ini bisa di pidanakan apabila pelanggaran yang dilaksanakan oleh WP badan seperti dengan sengaja memanipulasi laporan hingga melunasi pajak dalam total yang sedikit ataupun tidak melunasi pajak. Penerapan sanksi perpajakan mempunyai tujuan sebagai pendorong penerimaan pajak. Pelanggaran yang diperbuat wajib pajak terkadang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya melunasi pajak. Dalam mengatasi hal ini peran KPP pratama amat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan mengajak serta memberikan dorongan pada tiap WP badan yang tidak taat terhadap kewajibannya. Ukuran berat ataupun ringannya sanksi pajak yang dibagikan tergantung pada nominal ataupun jenis pelanggaran yang dilaksanakan dengan sengaja oleh WP badan.

Efektivitas penerimaan PPh pasal 25 menjadi salah satu prioritas di KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Dengan melaksanakan berbagai upaya menumbuhkan ketaatan dari WP badan, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi perpajakan hal ini masih belum memberikan hasil yang baik serta target penerimaan PPh pasal 25 tidak tercapai. sesuai uraian latar belakang di atas peneliti melaksanakan riset dengan tajuk **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Kramatjati”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ketaatan wajib pajak punya pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25?
2. Apakah pemeriksaan pajak punya pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25?
3. Apakah sanksi perpajakan punya pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25?
4. Bagaimana pengaruh ketaatan wajib pajak pemeriksaan pajak serta sanksi perpajakan dengan simultan mempengaruhi penerimaan PPh pasal 25?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan apakah ketaatan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25
2. Untuk menemukan apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25
3. Untuk menemukan apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25
4. Untuk menemukan bagaimana pengaruh ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dengan simultan terhadap penerimaan PPh pasal 25

D. Manfaat penelitian

1. Bagi KPP Pratama Jakarta Kramatjati

Hasil penelitian ini semoga bisa menambah usulan serta informasi bagi KPP Pratama Jakarta Kramatjati, dalam menaikkan ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pengenaan saksi perpajakan sesuai kebijakan yang ada.

2. Bagi Pembaca

Hasil riset semoga dijadikan informasi dan menambah pemahaman dan sebagai sumber untuk peneliti selanjutnya yang melaksanakan riset serta berkaitan pada penelitian ini.

E. Ruang lingkup penelitian

Berkaitan pada masalah yang akan diselesaikan dalam penyusunan skripsi, hingga penulis menentukan ruang lingkup pada riset ini terkait ketaatan wajib pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pendapatan badan serta obyeknya wajib pajak tercantum di KPP Pratama Jakarta Kramatjati dengan tahun pajak 2017 s.d 2020.

